



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 65/Permentan/OT.140/12/2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN,
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Alat dan atau Mesin Pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan produsen, pedagang dan pengguna, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman;
- c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan alih fungsi dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian, sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk ditinjau kembali;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/ 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/ OT.210/3/2003 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di bidang Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/ OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 400/Kpts/ OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai acuan pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Atau Mesin Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan dalam Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 28 Desember 2006

PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGUNAAN ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat dan atau mesin pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Peranan alat dan atau mesin pertanian dalam sistem budidaya tanaman menjadi sangat penting karena tuntutan perkembangan teknologi maupun gejala terjadinya kelangkaan sumberdaya manusia sebagai akibat pesatnya pembangunan di segala bidang.

Penggunaan alat dan atau mesin pertanian yang tepat dan layak pakai akan dapat meningkatkan dayaguna dan hasil produksi, pendapatan petani, serta menunjang kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi juga dapat menimbulkan pengaruh negatif yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia dan atau merusak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman, telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk menghindari pengaruh negatif, dan agar pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya pedoman dalam melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian di daerah.

2. Tujuan

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian bertujuan :

- a. melindungi pengguna dari alat dan atau mesin yang tidak layak pakai dan mencegah beredarnya alat dan atau mesin pertanian yang mutunya tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
- b. memberi kepastian usaha bagi produsen alat dan atau mesin pertanian terhadap hasil produksinya yang memenuhi standar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi mekanisme pengawasan, petugas pengawas dan tindak lanjut pengawasan, serta pelaporan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin pertanian, baik berasal dari produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin pertanian di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
4. Penggunaan adalah pemanfaatan alat dan atau mesin pertanian dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan di sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura.
5. Layak pakai adalah kondisi atau keadaan alat dan atau mesin pertanian yang sesuai standar dan spesifik lokasi sehingga dapat memperoleh kinerja yang optimal.
6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

7. Pengawasan alat dan atau mesin pertanian adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.
8. Petugas pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian adalah petugas yang menangani alat dan atau mesin pertanian, yang selanjutnya disebut Petugas Pengawasan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.
9. Spesifik Lokasi adalah kondisi pada setiap tempat yang mempunyai karakteristik yang berbeda baik topografi lahan, jenis tanah, iklim maupun sistem budidaya tanamannya, sehingga jenis alat dan atau mesin pertanian yang digunakan sesuai dengan kondisi setempat.

II. MEKANISME PENGAWASAN MESIN PERTANIAN

A. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan meliputi:

1. Jenis, jumlah dan mutu alat dan atau mesin pertanian, produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
(Jenis alat dan atau mesin yang diawasi antara lain jenis alat dan atau mesin yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan atau Mesin Pertanian)
2. Mutu suku cadang alat dan atau mesin pertanian;
3. ketersediaan suku cadang alat dan atau mesin pertanian;
4. Ketersediaan Standard Operasional Procedure (SOP) dari alat dan atau mesin pertanian;
5. Proses produksi alat dan atau mesin pertanian;
6. Keselamatan dan keamanan operasi alat dan atau mesin pertanian;
7. Dokumen persyaratan pemenuhan perizinan alat dan atau mesin pertanian.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dapat dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung.

1. Pengawasan secara tidak langsung
Pengawasan melalui sistem laporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha alat dan atau mesin pertanian di Kabupaten/Kota mengenai jenis, jumlah alat dan atau mesin pertanian, produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri yang beredar di wilayahnya.

2. Pengawasan secara langsung
Pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, yang kegiatan meliputi :
 - a. Pengawasan yang dilakukan terhadap pengadaan alat dan atau mesin pertanian, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
 - b. Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran alat dan atau mesin pertanian oleh produsen dan distributor/penyalur di tingkat Kabupaten/kota;
 - c. Pengawasan mesin pertanian yang dilakukan terhadap penggunaan alat dan atau mesin pertanian di lapangan.

C. Tata Cara Pengawasan

1. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah dilakukan dengan cara menginventarisir jenis dan jumlah alat dan atau mesin pertanian di lapangan;
2. Pengawasan terhadap mutu dan suku cadang alat dan atau mesin pertanian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan uji petik dari alat dan atau mesin pertanian yang diduga tidak layak pakai(tidak sesuai dengan standar tehnik minimal dan spesifikasi);
3. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan dalam penggunaanya dilakukan dengan pengamatan sewaktu alat dan atau mesin pertanian digunakan;
4. Pengawasan terhadap brosur dilakukan untuk mencegah informasi spesifikasi alat dan atau mesin pertanian yang. Pengawasan ini dilakukan di tingkat distributor dengan mengambil contoh brosur untuk dicocokkan dengan kondisi fisik alat dan atau mesin pertanian yang bersangkutan;
5. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dengan melakukan pemeriksaan dokumen perizinan lain yang terkait dengan perizinan

III.PETUGAS PENGAWAS

A. Syarat Petugas Pengawas

Petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun bertugas dilingkungan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan atau PPNS yang bersedia

- mengikuti pelatihan di bidang pengawasan alat dan atau mesin pertanian;
2. Memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMK/SLTA dan telah mengikuti pelatihan di bidang alat dan atau mesin pertanian;
 3. Memiliki pengalaman menangani pekerjaan yang berkaitan dengan alat dan atau mesin pertanian atau memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan tugas pengawasan alat dan atau mesin pertanian;
 4. Tidak berfiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang alat dan atau mesin pertanian.

B. Tugas dan Wewenang

Pengawasan alat dan atau mesin pertanian mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap produk alat dan atau mesin pertanian produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
2. Melakukan pengawasan terhadap peredaran alat dan atau mesin pertanian di tingkat produsen/distributor/agen/toko alat dan atau mesin pertanian;
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani;
4. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian alat dan atau mesin pertanian agar dicapai kondisi yang optimal;
5. Memberikan saran/masukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses pengadaan
6. Memeberikan saran/masukan dalam peredaran alat dan atau mesin pertanian agar didapat kondisi penyebaran yang optimal;
7. Memberikan saran/masukan agar alat dan atau mesin pertanian dapat digunakan/dioperasikan secara optimal;
8. Melakukan pencatatan, pemantauan dan kunjungan langsung ke obyek pengawasan;
9. Melaksanakan rapat/pertemuan serta koordinasi dengan instansi terkait;
10. Membuat laporan hasil pengawasan mesin pertanian untuk disampaikan kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, petugas pengawasan alat dan atau mesin pertanian mempunyai wewenang :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi alat dan atau mesin pertanian;
2. Mengambil contoh alat dan atau mesin pertanian yang dicurigai tidak layak atau sesuai untuk dilakukan pengujiannya oleh Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan laporan;

4. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan, peredaran alat dan atau mesin pertanian.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Pengawas

1. Pengangkatan

Petugas Pengawas alat dan atau mesin pertanian di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atas usul dari pimpinan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (A.).

Pengangkatan Petugas Pengawas alat dan atau mesin pertanian berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diusulkan kembali oleh pimpinan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2. Pemberhentian

Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin diberhentikan apabila :

- a. jangka waktu sebagai petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian sudah habis;
- b. pindah tugas;
- c. pensiun;
- d. meninggal dunia;
- e. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- f. mengundurkan diri;
- g. berafillasi atau konflik kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya.

Petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian diberi tanda pengenal dalam bentuk kartu pengawas Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Kabupaten/Kota dengan bentuk, ukuran dan warna sesuai seperti tercantum dalam Lampiran.

IV. TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Tindak lanjut pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan di tingkat kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, apabila dampak negatifnya lebih dari satu kabupaten/Kota, diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya lintas Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian.

Teguran secara lisan diberikan kepada produsen apabila ditemukan pelanggaran:

1. terhadap publikasi yang menyesatkan, dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;

2. sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Teguran secara tertulis diberikan kepada produsen apabila ditemukan pelanggaran :

1. tidak menindaklanjuti teguran secara lisan yang sudah diberikan sebelumnya;
2. tidak memiliki perizinan usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk mengurus perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh izin usaha;
3. tidak memiliki label, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik alat dan atau mesin dari peredaran, selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh label, dan apabila tidak memenuhi persyaratan, atau bila tidak ada yang bertanggung jawab, alat dan atau mesin pertanian tersebut ditarik dari peredaran;
4. alat dan atau mesin pertanian tidak layak pakai meliputi alat dan atau mesin pertanian ilegal, palsu dan tidak diuji, terlebih dahulu diberikan peringatan dan diwajibkan menarik alat dan atau mesin pertanian dari peredaran;
5. terjadi pencemaran lingkungan, dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya;
6. gangguan kesehatan, dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya.

Apabila diberikan 3(tiga) kali teguran secara tertulis tidak ditindak lanjuti oleh produsen, maka harus dilakukan pengusutan kepada instansi yang berwenang tentang pencabutan izin usaha terhadap pengusaha.

B. Pelaporan

1. Hasil pengawasan oleh petugas pengawas dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan maupun sewaktu-waktu apabila terjadi kasus yang perlu penanganan secara khusus;
2. Materi laporan untuk Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis dan mutu alat dan atau mesin pertanian yang beredar, dampak penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan;
3. Penyampaian laporan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas di tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal (Eselon I) Terkait.

V. PENUTUP

Melalui pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian diharapkan dapat mengendalikan penyimpangan alat dan atau mesin pertanian di lapangan, sehingga alat dan atau mesin pertanian yang diadakan, beredar dan digunakan petani terjamin mutu dan keamanannya. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi petugas yang melaksanakan di daerah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 28 Desember 2006

i. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian

Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan Atau Mesin Pertanian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk : Segi empat
2. Ukuran : 7 x 9 cm
3. Warna dasar pada logo dari simbol : kuning
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian : Merah
5. Logo : Pemerintah Daerah

ii. Contoh Kartu Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian
A. Keterangan halaman muka :

KARTU TANDA PENGENAL PETUGAS PENGAWAS ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN NOMOR	
<hr/>	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Gol. :	
Instansi :	
Alamat :	
Wilayah Kerja :	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">Pas foto 2 x 3 Cm</div>	Tanda Tangan, Bupati/Walikota

B. Keterangan halaman belakang :

Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertanian nomor tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau mesin Pertanian, dengan ini kami menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dengan melakukan kegiatan yang diperlukan.

Penugasan ini berlaku selama 4 (*empat*) tahun sejak dikeluarkan, kecuali ada ketentuan lain.